

Nomor : 1676/T.02.4/3.22.
Lampiran : -
Hal 1 : Pengukuhan SK Pen-
dirian
istimewa.....

Bandung, 14 Desember 1982
Kepada Yth :
Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
DHP Istimewa
Jalan Dan Hogot 29 C
Tangerang.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Desember 1982 Nomor : 1676/T.02.4/3.22.
Perihal :
dengan ini kami sampaikan/meyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami teliti/periksa pada arsip Bidang PMU Kantor Dept P&I
Propinsi Jawa Barat, DHP/SMP Istimewa
Jalan Dan Hogot 29 C Tangerang benar telah terdaftar pada ..
Bidang PMU Prop. Jabar dengan nomor : 070/300-2/23.1 Januari 1968
2. bahwa semua persyaratan untuk pendirian sekolah itu oleh Yayasan ter-
sebut di atas telah dipenuhi.
3. Bahwa nomor Pen-ukutan SK Pendirian DHP Istimewa
yaitu no. 070/300-2/23.1 Januari 1968 ✓ Tangerang
4. Surat tanda pengukuhan SK ini mulai berlaku sejak tanggal surat ini de-
ngan ketentuan, bahwa sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, jika ternyata
bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.-

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P. dan K.
PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM



Drs. SUKIRNO
NIP : 130050233

SEMENTARA Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K
Propinsi Jawa Barat Bandung
2. Sdr. Kepala Kantor Departemen P dan K Kab/kot. Tasikmalaya.....
3. Sdr. Kepala Kantor Tasikmalaya.....

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH VII DEPARTEMEN KEHAKIMAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : W7.A-1043.DL.01.01-1984.

T e n t a n g

SEKOLAH-SEKOLAH (S.D. SMP.) PADA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN ANAK/ DEWASA DI LINGKUNGAN

KANTOR WILAYAH VII DEPARTEMEN KEHAKIMAN

DKI. JAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH VII DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAKARTA RAYA

Merimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar bagi anak didik yang bina Lembaga Pemasyarakatan yang terkena pasal 45 K.U.H. Pidana dan pasal 302 K.U.H. Perdata dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1972 DKI Jakarta; memandang perlu menetapkan Lembaga Pemasyarakatan dalam lingkungan Kantor Wilayah VII Departemen Kehakiman DKI Jakarta Raya, yang berkegiatan menyelenggarakan sekolah/pendidikan formal selaras dengan kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.S.4/12/20 Tahun 1976.

2. Pasal 50 Dwang Opvoeding Regelling St. 1917 Nomor 741.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Peruda Tangerang.

2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Negara Pria Tangerang.

3. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Negara Wanita Tangerang.

untuk menyelenggarakan pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar yang selanjutnya diberi nama :

S.D. Istimewa I untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas I Peruda Tangerang.

S.D. Istimewa II untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Negara Pria Tangerang.

S.D. Istimewa III untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Negara Wanita Tangerang.

selanjutnya diberi nama : S.M.P. Istiqomah Tangerang, yang

Demikian Surat Keputusan ini agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pemasaran di - J a k a r t a.
2. Kepala Kantor Wilayah P & K DKI. Jakarta.
3. Direktur Pembinaan Dalam Lembaga Pemasaran untuk Anak di- Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah P & K DKI. Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah P & K Propinsi Jawa Barat, o.g. Kepala Bidang P.M.U. Jalan RE. Martadinata Bandung.
6. Kepala Lembaga Pemasaran Kelas I Pemuda Tangerang.
7. Kepala Lembaga Pemasaran Kelas II Anak Negara Pria Tangerang.
8. Kepala Lembaga Pemasaran Kelas II Anak Negara Wanita Tangerang.

P. P o r t i n g s a l.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 10 - September - 1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH VII
KEMENTERIAN DEI JAKARTA RAYA



SABITJOTO MADERUM, SH.MBA.

NIT. : 000002199.